

URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEFAKE PORNOGRAFI DI INDONESIA

Komang Bagus Wicaksana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: komangbagus388@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i10.p5

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk dapat memahami terkait urgensi pengaturan terhadap tindak pidana deepfake pornografi yang masih belum diatur secara spesifik di Indonesia dengan bercermin terhadap peraturan atau rancangan peraturan dari negara lain, guna pengaturan mengenai kejahatan deepfake pornografi memiliki payung hukum yang kokoh. Dalam mengkaji tulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa belum adanya peraturan ataupun rancangan peraturan yang spesifik mengenai tindak pidana deepfake pornografi di Indonesia, namun perlindungan hukum akan kejahatan deepfake pornografi bisa di dapatkan melalui ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi. Walau demikian penting bahwasanya terdapat suatu peraturan yang mengatur secara spesifik, dikarenakan deepfake pornografi sangat berbahaya pada masa kini dalam membuat atau menyebarkan suatu data pribadi milik orang lain dan merubahnya sehingga menyerupai sebagai suatu data yang otentik.

Kata Kunci: Urgensi Pengaturan, Perlindungan Hukum, Deepfake Pornografi.

ABSTRACT

The aim of writing this scientific work is to understand the urgency of regulating the criminal act of deepfake pornography, which is still not explicitly held in Indonesia, by reflecting on regulations or draft regulations from other countries so that the law of the crime of deepfake pornography has a solid legal umbrella. Reviewing this research paper, we used normative legal research methods with a statutory approach. The results of this research reveal that there are no specific regulations or draft regulations regarding the crime of deepfake pornography in Indonesia. Still, legal protection for the crime of deepfake pornography can be obtained through provisions in the Criminal Code, the ITE Law, the PDP Law, and the Pornography Law. However, there must be a regulation that regulates it explicitly because deepfake pornography is very dangerous nowadays in creating or distributing other people's data and changing it so that it resembles authentic data.

Key Words: Regulatory Urgency, Legal Protection, Deepfake Pornography.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak dapat untuk dipungkiri bahwa pada masa modern saat ini perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat. Muncul sebuah inovasi baru dalam bidang teknologi pada masa kini yang kita ketahui, yaitu ialah teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Teknologi ini dikembangkan demi membentuk sebuah

teknologi berupa mesin pintar yang dapat mempermudah suatu pekerjaan seseorang dan meniru segala bentuk kegiatan kognitif seorang manusia dari cara belajar (*learning*), penalaran (*reasoning*), dan sebagainya. Teknologi kecerdasan buatan ini merupakan salah satu bidang komputer dengan memiliki tujuan untuk mengkhususkan pembuatan suatu perangkat lunak ataupun perangkat keras dengan harapan dapat seutuhnya menirukan fungsi otak manusia. Maka dari itu artificial intelligence memberikan suatu metode-metode untuk sebuah perangkat lunak ataupun perangkat keras dengan komponen pengetahuan dan juga sebuah nalar.¹

Kemudahan terhadap akses teknologi serta komunikasi sangat memudahkan berbagai kehidupan manusia, hal tersebut harus dimanfaatkan secara efektif demi menciptakan suatu peradaban dengan mengedepankan nilai humanis atau kemanusiaan dengan mencapai tujuan peradaban yang bermartabat. Manusia dapat dikatakan bermartabat menggunakan segala kemajuan teknologi jika dilihat memenuhi beberapa prinsip atau pegangan hati nurani dalam memanfaatkan suatu perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat apabila sebagai berikut:

- a. Mempunyai *mindset* atau cara berpikir yang rasional terhadap segala informasi yang tersedia, serta memiliki pemikiran logis dalam mengolah atau menyaring informasi;
- b. Memiliki jiwa dan pikiran yang terbuka (*outward lookin*), dalam menerima segala kemajuan teknologi serta informasi yang memiliki suatu hal positif;
- c. Memiliki rasa disiplin dalam artian menggunakan teknologi dengan orientasi efisiensi serta efektivitas pekerjaan.²

Teknologi kecerdasan buatan (AI) tersebut berkembang dengan banyak jenisnya, salah satu jenis tersebut adalah *deepfake* yang dimana *deepfake* tersebut merupakan suatu teknik di dalam aplikasi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang sederhana dalam menggunakannya. *Deepfake* sendiri digunakan untuk dapat merubah wajah atau bentuk tubuh seseorang dalam suatu dokumen foto ataupun video yang dimana hasilnya nyaris tidak dapat terlihat sebagai suatu rekayasa semata. Teknologi tersebut merupakan suatu teknik sintesis citra manusia dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk dapat jauh lebih menarik dilihat. Istilah *deepfake* sendiri digunakan demi menunjukkan suatu foto ataupun video berupa wajah *hyper-realistic* terhadap tubuh orang lain atau sebaliknya yang bertujuan untuk membuat atau menciptakan suatu citra palsu.³

Hal tersebut memiliki potensi negatif yang dapat merugikan privasi dari seseorang. Dalam proses operasinya, teknologi *deepfake* melibatkan jaringan Adversarial Network (GAN). Teknik-teknik yang dilakukan dalam teknologi *deepfake*, yaitu:

- a. *Audio Deepfake*
Teknik *Audio Deepfake*, yaitu manipulasi suara. Prosesnya menggunakan algoritma neural networking untuk merubah intonasi, vokal, serta gaya suara dari suara yang direkam .

¹ Hadi, Dino Lesmana. *Artificial Intelligence Solusi Penyelesaian Masalah* (Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 1.

² Adisaputro, S. E. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *Jurnal Komunikasi Islam* 1, No. 1 (2020): 20, doi: <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>.

³ Nguyen, Thanh Thi, Cuong M. Nguyen, Dung Tien Nguyen, Duc Thanh Nguyen, dan Saeid Nahavandi. "Deep Learning for Deepfakes Creation and Detection". *Jurnal Computer Vision and Image Understanding* 223. (2022): 2, doi: 10.1016/j.cviu.2022.103525.

b. *Source Video Deepfake*

Teknik *Source Video Deepfake*, yaitu penempatan wajah serta gerakan tubuh dalam video. Prosesnya menggunakan algoritma *deep learning* untuk mendeteksi, memahami, dan merubah wajah dan gerakan dari video awal ke video lainnya.⁴

Penggunaan teknologi kecerdasan (AI) dengan bentuk *deepfake* tersebut lebih banyak menjurus ke arah manipulasi citra seksual seseorang untuk dapat menyerang kemerdekaannya. Hal ini membuat mencari kebenaran di dalam ranah digital itu sangat penting dan akan lebih menantang ketika berhadapan dengan *deepfake* itu sendiri, dikarenakan tujuan negatif tujuan dari penggunaan *deepfake* ini lebih mendominasi dan setiap orang dapat melakukan hal jahat terhadap siapapun.⁵ *Deepfake* kerap disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan kejahatan dalam suatu konten pornografi, dengan memanipulasi suatu objek visual yang berisikan konten pornografi. Seperti halnya peristiwa video seksual yang menggunakan wajah seorang artis terkemuka di dunia, yaitu Gal Gadot, Taylor Swift, Scarlett Johansson, dan lainnya.⁶ Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang dimana peristiwa tersebut menimpa artis kondang Nagita Slavina atau yang kerap dipanggil Gigi dan masih banyak yang lainnya. Serta, dalam kasus lainnya menimpa artis Baim Wong pada tahun 2021 dalam rangka konten *giveaway*. Namun, Baim Wong menyatakan penyebaran berita hoax tersebut merupakan suatu tindakan dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan penyalahgunaan terhadap identitasnya. Pada dasarnya *deepfake* ini tak terlepas dari suatu isu kekerasan gender berbasis online (KGBO). Data Komisi Nasional (Komnas) pada tahun 2019 tercatat adanya 241 kasus, sedangkan di tahun 2020 mengalami suatu peningkatan menjadi 940 kasus.⁷

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu menuntut seluruh penggunaannya untuk lebih baik dalam mengaplikasikannya. Informasi yang tersebar ke tengah-tengah masyarakat sangat banyak dan cepat yang datang, dengan sumber media yang sangat beragam, serta dengan banyaknya informasi yang tersebar ke dalam kehidupan masyarakat tak dapat dipungkiri *fake news* atau yang kerap dikenal dengan kata *hoax* juga akan berjalan masuk ke tengah-tengah masyarakat. Dalam kasus *deepfake* tersebut tak sedikit korban merasa berada diposisi yang salah dan rendah, dikarenakan reaksi dari mayoritas masyarakat yang tetap menyalahkan si korban atau dapat disebut dengan *victim-blaming*, yaitu dimana perbuatan menyalahkan korban dengan anggapan bahwa si korban lah yang bersalah dari kejahatan *deepfake* yang menimpanya. Hal ini akan memberikan suatu stigma buruk bagi si korban di dalam masyarakat dan akan menumbuhkan pikiran untuk berperilaku buruk terhadap korban.⁸ Subekti mengungkapkan bahwa “hukum bertarak terhadap suatu harapan

⁴ AstraDigital, “Apa Itu Deepfake dan Bagaimana Cara Mendeteksinya”, URL: <https://astradigital.id/article/detail/apa-itu-deepfake-dan-bagaimana-cara-mendeteksinya>, diakses 8 Oktober 2023, pukul 18.00.

⁵ Nguyen, Thanh Thi, Cuong M. Nguyen, Dung Tien Nguyen, Duc Thanh Nguyen, dan Saeid Nahavandi, *loc.cit*.

⁶ Noval, Sayid Muhammad Rifki. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Penggunaan Teknik Deepfake”. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* 4, No. 1 (2019): 13.

⁷ Hidayat, Rofiq, “Membangun Kepedulian Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Online”, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/membangun-kepedulian-mengatasi-kekerasan-berbasis-gender-online-lt612740fb09eea>, diakses 6 Oktober 2023, pukul 17.22.

⁸ Arundari, Ni Putu Resha, dan Sagung Putri M.E. Purwani. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksorsasi Dalam Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 11 (2021): 122, doi: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p12.

negara yang pokok di dalamnya mengenai datangnya kemakmuran serta kebahagiaan kepada masyarakatnya. Dalam menimpali cita-cita negara tersebut, hukum mengusahakan keadilan serta ketertiban selaku syarat dicapainya suatu kemakmuran dan kebahagiaan tersebut”.⁹ Walaupun pelaku dapat dijerat pidana berdasarkan ketentuan hukum di dalam KUHP, UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi. Namun, belum ada regulasi secara spesifik yang mengatur mengenai penerapan *deepfake* di Indonesia, di negara-negara lain telah mulai perlahan berkembang untuk menciptakan suatu regulasi yang mengatur mengenai *deepfake*, seperti negara China, California, Georgia, dan lainnya.

Penelitian dari urgensi pengaturan terhadap tindak pidana *deepfake pornography* di Indonesia belum dilakukan secara spesifik. Demi menghindari suatu plagiarisme dan sebagai bentuk untuk memberikan suatu keterangan bahwa tulisan ini tumbuh dan ada dari buah pikiran atau gagasan dari penulis, maka dari itu penulis menyertakan karya tulis yang memiliki kemiripan topik, namun pembahasan permasalahannya yang berbeda. Diantaranya ialah jurnal dengan judul “*Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19*” yang ditulis oleh Ivana Dewi Kasita dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2018 dengan fokus tulisan tersebut ialah upaya pemerintah mengenai dampak buruk teknologi *deepfake* dalam konteks kekerasan gender berbasis online (KGBO).¹⁰ Selain itu, jurnal dengan judul “*Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia*” yang ditulis oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah dari Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan fokus tulisan menjelaskan bahwa korban dari kejahatan *deepfake* merupakan korban kejahatan seksual dan belum adanya hukum atau regulasi secara spesifik yang mengatur akan karakteristik delik, sanksi, dan perlindungan bagi korban mengenai penyimpangan *artificial intelligence* (AI) melalui *deepfake*.¹¹ Hal yang menjadikan *state of art* dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menjelaskan dan memaparkan bagaimana pentingnya terdapat suatu regulasi yang secara spesifik mengatur tentang *deepfake* di Indonesia, dikarenakan hukum sebagai suatu alat pembaharuan sosial (*a tool of social engineering*) yang akan mampu membuka jalan dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu penulis berkeinginan menganalisa lebih dalam mengenai pentingnya suatu regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana *deepfake* yang dituangkan di dalam jurnal ini dan dapat mengangkat jurnal dengan judul “URGENSI PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORNOGRAFI DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

⁹ Bujana, Gde Alex Marind, dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. “Urgensi Mediasi Penal Sebagai Instrumen Restorative Justice Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”. *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 11 (2022): 1710, doi: 10.24843/KW.2022.v11.i10.p6.

¹⁰ Kasita, Ivana Dewi. “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19”. *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, No. 1 (2022): 19-20, doi: 10.22146/jwk.5202.

¹¹ Solichah, Isnaini Imroatus, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah. “Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia”. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, No. 1 (2023): 387-388, doi: 10.18415/ijmmu.v10i1.4409.

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah di atas, sehingga dapat ditarik dua rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban kejahatan *deepfake* pornografi di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pengaturan hukum atas tindak pidana *deepfake* pornografi dalam upaya memberikan kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Karya ilmiah ini memiliki tujuan sebagaimana agar mampu memahami lebih dalam terkait urgensi pengaturan terhadap tindak pidana *deepfake* pornografi yang masih belum diatur secara spesifik di Indonesia dengan bercermin terhadap peraturan dan rancangan peraturan dari negara-negara lain agar kejahatan *deepfake* pornografi bisa diatur sesuai dengan Undang-Undang yang spesifik dan memiliki payung hukum yang kokoh.

II. Metode Penelitian

Dalam tulisan penelitian ini metode yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal dengan mengkonsepkan sebuah peraturan atau hukum sebagai kaidah atau juga norma.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji suatu peraturan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.¹³ Dalam hal ini belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengenai *deepfake* pornografi di Indonesia, walaupun pelaku bisa saja dihukum dengan ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan *Deepfake* Pornografi di Indonesia

Sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini tengah marak terjadinya kejahatan dalam penggunaan *deepfake*, terutama dalam hal kejahatan seksual dan dapat disebut sebagai *deepfake* pornografi. Hal tersebut merupakan bagian dari *cybercrime* yang dimana bentuk dari kejahatannya ialah dengan memanfaatkan suatu foto atau video korban lalu mengubahnya menjadi sebuah foto atau video yang tidak senonoh.¹⁴ Adapun faktor seperti para aparat yang hanya memiliki kemampuan yang tidak mencukupi untuk mengatasi kasus-kasus *cybercrime* tersebut dan menimbulkan kejahatan seperti ini sehingga dapat terus berkembang pesat dan membuat masyarakat takut untuk memposting foto atau videonya di akun media sosial milik dirinya sendiri.¹⁵ Kejahatan *cyber* terbagi menjadi berbagai macam bentuk, *deepfake* pornografi merupakan suatu contoh dari *cyber pornography*, *online defamation*, dan *infringement of privacy* yang dimana pelaku dari kejahatan tersebut bertujuan untuk merugikan

¹² Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group, 2016), 124.

¹³ Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 3 (2020): 253, doi: 10.54629/jli.v17i3.612.

¹⁴ Novyanti, Heny. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Jurnal Unesa* 1, No. 1 (2021): 2, doi: 10.2674/novum.v0i0.43571.

¹⁵ Atem. "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak". *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, No. 2 (2016): 113-114, doi: 10.21067/jmk.v1i2.1529.

korbannya secara materiil dan immaterial.¹⁶ Pada dasarnya kejahatan *deepfake pornography* tersebut termasuk ke dalam kekerasan gender berbasis online (KGBO), menurut Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum dampak yang akan timbul pada korban kekerasan gender berbasis online (KGBO) dalam hal *deepfake* pornografi, yaitu antara lain: a). kerugian psikologis: mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan; b). keterasingan sosial: mengurung diri dari publik, keluarga, dan teman-teman; c). kerugian ekonomi: kehilangan pendapatan; d). mobilitas terbatas: kehilangan dalam bergaya bebas dalam ruang *online* ataupun *offline*; dan e). sensor diri: kehilangan kepercayaan akan keamanan dalam menggunakan teknologi digital.¹⁷

Perusahaan dari *AI Deeptrace* pada tahun 2019 telah menemukan 15.000 video *deepfake* yang beredar secara daring. Dilansir dari Kompas.com sebanyak 96 persen dari video *deepfake* yang tersebar berisi konten mengenai pornografi dengan menggunakan wajah-wajah dari perempuan.¹⁸ Pelaku yang berpeluang untuk melakukan suatu kejahatan ini tidak hanya orang tak dikenal, namun bisa saja orang-orang terdekat yang melakukannya dengan melakukan pencurian data pribadi milik korban lalu menyalahgunakan teknologi *artificial intelligence* (AI) tersebut untuk melakukan manipulasi terhadap data pribadi korban dengan muatan konten seksual. *Deepfake* pornografi menitikberatkan pada unsur perbuatan manipulasi data pribadi secara seksual dengan menggunakan teknologi kepada seseorang, hal ini tergolong sebagai kejahatan *cyber* dikarenakan pembuatan kejahatan tersebut menggunakan suatu teknologi dan akan tersebar melalui media digital. Berdasarkan Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, hak korban atas perlindungan privasi, harkat, dan martabatnya atas kejahatan yang menimbulkan suatu ketakutan pada dirinya telah dilindungi oleh konstitusi, terlebih lagi kejahatan tersebut menimbulkan rasa takut untuk berbuat dalam suatu hal pada korban.¹⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, kejahatan *deepfake* pornografi dapat dinyatakan sebagai salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang signifikan, yang dimana sangat penting adanya perlindungan hukum bagi seseorang atas kejahatan *deepfake* pornografi. Pada kasus kejahatan *deepfake* pornografi lebih cenderung membebaskan pihak korban dan dapat dikatakan bahwa hingga saat ini Indonesia masih belum tanggap akan kasus kejahatan *deepfake* pornografi tersebut.

Korban dari kejahatan *deepfake* pornografi sering mendapatkan suatu stigma buruk dari masyarakat dan menyebabkan kejahatan yang menyimpannya tersebut berubah menjadi aib bagi dirinya. Dengan demikian para korban enggan untuk melakukan suatu klarifikasi akan kebenaran yang sesungguhnya dan membuat pelaku dari kejahatan *deepfake* pornografi tersebut akan bebas berkeliaran di luar sana dan memungkinkan untuk berbuat lebih dari kejahatan yang sebelumnya dilakukan. Peran dari masyarakat dan netizen sangat penting demi menjaga trauma yang dialami oleh korban dengan cara pengendalian kecerdasan emosi, yaitu dimana kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengontrol, dan juga mengelola emosi terhadap

¹⁶ Antoni. "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online". *Jurnal Nurani* 17, No. 2 (2017): 262, doi: 10.19109/nurani.v17i2.1192.

¹⁷ Kusuma, Ellen dan Arum, Nenden Sekar. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (2019), 10.

¹⁸ Fakta, Tim Cek, "Deepfake, Alat Pemalsu Wajah dan Peristiwa Berbasis Video", URL: <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/24/144040582/deepfake-alat-pemalsu-wajah-dan-peristiwa-berbasis-video#>, diakses 10 November 2023, pukul 21.53.

¹⁹ Ampri, Aliya Ilysia Irfana, dan Muhammad Deckri Algamar. "Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake". *Jurnal Yustika* 25, No. 1 (2022): 32, doi: 10.24123/yustika.v25.i01.5091.

informasi yang ditemuinya di media sosial.²⁰ Pada hakikatnya, setiap orang dilarang menggunakan orang lain sebagai objek dalam kejahatan yang mengandung unsur pornografi, hal tersebut tercantum sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 9 UU Pornografi. Bagaimanapun bentuk dari *deepfake* pornografi tersebut, jika pelaku telah terbukti secara benar menyebarkan dan membuat suatu konten dengan memanipulasi dokumen pribadi korban sehingga menjadi muatan yang berisikan unsur pornografi serta bermaksud untuk membuat konten tersebut seolah-olah sebuah data yang otentik, maka pelaku akan dapat dikenakan pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi jo Pasal 35 UU ITE, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga telah mengatur bahwa seseorang tidak boleh memalsukan data pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hal ini bersangkutan sebagaimana *deepfake* pornografi digunakan dalam merekayasa suatu gambar atau video dengan menggunakan wajah dari orang lain.

Perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi dapat dilakukan dengan suatu tindakan yang sesuai dengan dampak kerugian yang dialami, jikalau korban dirugikan secara materiil maka pelaku dari kejahatan tersebut wajib untuk mengganti kerugian korban dengan bentuk materi atau uang. Sedangkan, jika korban merasa dirugikan secara immaterial seperti trauma dan lain sebagainya, maka sebagai ganti ruginya harus mengupayakan suatu pemulihan trauma dan lain sebagainya.²¹ Perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan secara immaterial tersebut telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimana terdapat frasa penyebutan bahwa korban dari tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak dalam memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *deepfake* pornografi merupakan suatu kejahatan kekerasan seksual, serta para korban dari kejahatan tersebut secara mutlak dapat memperoleh hak bantuan medis dan rehabilitasi. Serta, perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan secara materiil telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 7A ayat (1) yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi. Dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 8 UU PDP juga menyebutkan bahwa korban memiliki hak untuk menghapus segala data pribadi mengenai dirinya yang tidak relevan jika pihak korban meminta kepada penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan dari pengadilan, hal ini menyangkut bahwa korban berhak untuk menghapus dan mengakhiri segala bentuk kejahatan *deepfake* pornografi yang tersebar di sosial media yang tidak relevan, namun atas permintaan dirinya berdasarkan dari penetapan pengadilan dan berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang.

Sejauh ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *deepfake* pornografi telah diatur dengan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang yang tersedia, namun ketentuan tersebut dapat dikaitkan karena kejahatan *deepfake* pornografi memiliki muatan konten seksual dan penyalahgunaan data pribadi. Serta pihak penyelenggara sistem elektronik hanya bisa menghapus segala konten yang tidak relevan mengenai korban saja. Belum terdapat suatu peraturan yang mengatur dengan spesifik mengenai perlindungan dari kejahatan pornografi dengan menggunakan

²⁰ Khusna, Itsna Hidayatul, dan Sri Pangestuti. "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen". *Jurnal Promedia* 5, No. 2 (2019): 18, doi: 10.52447/promedia.v5i2.2300.

²¹ Arundari, Ni Putu Resha, dan Sagung Putri M.E. Purwani, *op.cit*, h. 128.

suatu teknologi *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu regulasi yang lebih jelas dan spesifik dalam pengaturan perlindungan terhadap korban dari kejahatan *deepfake*.

3.2 Urgensi Pengaturan Hukum atas Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum

Deepfake pornografi dapat ditetapkan menjadi suatu tindak pidana harus memiliki pertimbangan yang sangat serius, penetapan ini harus juga memperhatikan sarana dan kemampuan. Dalam fokus ini, menurut Moeljatno perbuatan atau tindakan dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dipidana (kriminalisasi) harus mampu memenuhi alasan-alasan seperti berikut: a). suatu perbuatan berdampak buruk atau merugikan masyarakat; b). kriminalisasi merupakan suatu upaya pencegahan kejahatan tersebut; dan c). pemerintah benar-benar mampu melaksanakan ancaman pidana terhadap pelaku melalui alat-alat negara. Setelah mengklasifikasikan suatu tindakan, maka akan terbentuk suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai kejahatan tersebut.²² Secara jelas, maka dapat dikatakan bahwa *deepfake* pornografi dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana dan harus diatur secara spesifik dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Sejauh ini di Indonesia belum memiliki peraturan atau melakukan perancangan peraturan mengenai *deepfake* pornografi. Beberapa Negara Bagian di Amerika telah mulai beranjak untuk melakukan perancangan peraturan terhadap tindak pidana *deepfake* pornografi, contohnya adalah Negara Bagian California, dengan memberlakukan Rancangan Undang-Undang Majelis California 602 (AB 602) ke dalam *Civil Code* bagian 3. Dalam Pasal 1708.86 huruf a angka 14 *Civil Code* menyebutkan bahwa "*sexually explicit material means any portion of an audiovisual work that shows the depicted individual performing in the nude or appearing to engage in, or being subjected to, sexual conduct*", yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti "materi seksual eksplisit berarti setiap bagian dari karya audiovisual yang memperlihatkan individu yang digambarkan tampil telanjang atau tampak terlibat, atau menjadi sasaran, perilaku seksual". Dapat diartikan bahwa materi seksual eksplisit yang dimaksud adalah segala karya gambar atau audio dengan muatan seksual, hal ini menyangkut *deepfake* pornografi dikarenakan *deepfake* sendiri merupakan contoh dari karya audiovisual. Segala penyebab perbuatan *deepfake* pornografi terhadap seseorang diatur dalam Pasal 1708.86 huruf b angka 1 dan 2 *Civil Code*, serta jika seorang pelaku terbukti secara benar bahwa dirinya bersalah maka pihak korban berhak untuk mendapatkan kerugian secara ekonomi dan non-ekonomi, serta ganti rugi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Bagian California sangat memikirkan bahwa penggunaan *deepfake* yang mengandung unsur pornografi sangatlah penting untuk memiliki aturan bahwa *deepfake* pornografi tersebut tidak dibuat dengan suatu persetujuan, serta terjaminnya kepastian hukum bagi korban.²³ Salah satu lainnya sebagai negara yang memiliki Undang-Undang mengenai *deepfake* adalah China dalam *Provisions on the Administration of Deep Synthesis of Internet-based Information Service*. Dalam hal ini penyedia atau pengguna dari layanan *deepfake* tidak diperbolehkan

²² Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen". *Jurnal Veritas Et Justitia* 8, No. 2 (2022): 422-423, doi: 10.25123/vej.v8i2.4923.

²³ Halm, K.C., Ambika Kumar, Jonathan Segal, dan Caesar Kalinowski. "Two New California Laws Tackle Deepfake Videos in Politics and Porn", URL: <https://dwt.com/insights/2019/10/california-deepfakes-law>, diakses 15 November 2023, pukul 00.49.

untuk membuat atau menyebarkan suatu berita palsu, serta layanan dari *deepfake* tidak diperbolehkan digunakan oleh organisasi ataupun individu untuk membuat atau mengirimkan informasi yang dilarang dalam UU, pernyataan tersebut sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 6 *Provisions on the Administration of Deep Synthesis of Internet-based Information Service*.

Kejahatan *deepfake* pornografi di Indonesia, jika dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana terdapat dalam ketentuan KUHP, seperti dalam Pasal 281 dan 282 KUHP yang dimana dalam Pasal 281 mengatur tentang perbuatan pelanggaran kesusilaan, sedangkan dalam Pasal 282 KUHP mengatur tentang penyebarluasan suatu konten pelanggaran kesusilaan. Oleh karena *deepfake* pornografi tersebut juga merupakan suatu kejahatan penghinaan atau dengan kata lain ialah pencemaran, maka pelaku dari kejahatan *deepfake* pornografi sesuai dengan ketentuan Pasal 315 KUHP dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.²⁴ Namun dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP belum jelas adanya yang mengatur mengenai kejahatan *deepfake* yang berisikan konten pornografi atau tidak. Maka dari itu penting untuk pemerintah melakukan pembaharuan atau membuat suatu regulasi yang spesifik mengenai kejahatan *deepfake* pornografi untuk menciptakan payung hukum yang kokoh dan kuat, pasalnya *deepfake* pornografi telah dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana tetapi belum memiliki suatu regulasi yang jelas, sehingga membuat makin banyaknya kasus akan kejahatan ini dan membuat korban kian hari kian meningkat serta membuat korban takut untuk melakukan sesuatu di lingkup bersosial media. Jika, berkaca dengan negara-negara lain, seharusnya Indonesia memiliki regulasi tentang kejahatan *deepfake* pornografi mengingat bahwa terdapat banyaknya kasus yang merugikan masyarakat Indonesia. Upaya pembentukan suatu pengaturan tersebut diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), pembentukan ini didasarkan dengan hukum sebagai pembuka jalan dalam perkembangan di dalam masyarakat atau *a tool of social engineering*, serta dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Selain itu, kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk sadar akan kejahatan *deepfake* pornografi agar tidak menjadi penghambat jalannya upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam membentuk pengaturan mengenai tindak pidana *deepfake* pornografi. Meskipun terdapat suatu aturan pidana tentang pemalsuan data biometrik, namun hingga kini belum adanya aturan atau payung hukum mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana *deepfake* pornografi yang dapat membuat atau menciptakan kekosongan hukum. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana *deepfake* pornografi bukan hanya dilakukan oleh manusia (orang perorangan), namun pula menarik suatu *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan kedalam tindak pidana tersebut, walaupun *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan tersebut dapat berupa *website*, aplikasi, dan lainnya yang diprogramkan oleh programmer. Kekosongan hukum tersebut memiliki dampak akan munculnya korban-korban baru yang dikarenakan kurangnya upaya pencegahan melalui suatu hukum.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil argumentasi penulis yang telah dipaparkan di atas, maka argumentasi tersebut memiliki kesimpulan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *deepfake* pornografi secara materiil dan immaterial telah

²⁴ Kasita, Ivana Dewi, *op.cit*, h. 24.

diatur sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Serta korban juga memiliki hak untuk menghapus segala bentuk data pribadi yang tidak relevan mengenai dirinya. Namun, tidak terdapatnya payung hukum secara spesifik yang mengatur mengenai kejahatan *deepfake* pornografi tersebut. Hal ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat, dikarenakan kejahatan *deepfake* pornografi tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Dengan berkaca dari negara lain yang telah mulai bertindak untuk menaruh perhatian atau urgensi pengaturan terhadap tindak pidana *deepfake* pornografi, besar harapan bahwa negara Indonesia pun juga dapat melakukan hal yang serupa untuk dapat memperbaharui atau menyusun regulasi mengenai kejahatan tersebut guna meningkatkan suatu keamanan masyarakat serta kepastian hukum akan tindak pidana *deepfake* pornografi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group, 2016).
- Hadi, Dino Lesmana. *Artificial Intelligence Solusi Penyelesaian Masalah* (Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022).
- Kusuma, Ellen dan Arum, Nenden Sekar. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (2019).

Jurnal Ilmiah

- Adisaputro, S. E. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *Jurnal Komunikasi Islam* 1, No. 1 (2020): 1-27, doi: <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>.
- Ampri, Aliya Ilysia Irfana, dan Muhammad Deckri Algamar. "Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake". *Jurnal Yustika* 25, No. 1 (2022): 25-39, doi: 10.24123/yustika.v25.i01.5091.
- Antoni. "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online". *Jurnal Nurani* 17, No. 2 (2017): 261-274, doi: 10.19109/nurani.v17i2.1192.
- Atem. "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak". *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, No. 2 (2016): 107-121, doi: 10.21067/jmk.v1i2.1529.
- Arundari, Ni Putu Resha, dan Sagung Putri M.E. Purwani. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 11 (2021): 121-132, doi: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p12.
- Bujana, Gde Alex Marind, dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Urgensi Mediasi Penal Sebagai Instrumen Restorative Justice Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 11 (2022): 1709-1719, doi: 10.24843/KW.2022.v11.i10.p6.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 3 (2020): 251-268, doi: 10.54629/jli.v17i3.612.
- Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGB0) Di Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, No. 1 (2022): 16-26, doi: 10.22146/jwk.5202.

- Khusna, Itsna Hidayatul, dan Sri Pangestuti. "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen". *Jurnal Promedia* 5, No. 2 (2019): 1-24, doi: 10.52447/promedia.v5i2.2300.
- Nguyen, Thanh Thi, Cuong M. Nguyen, Dung Tien Nguyen, Duc Thanh Nguyen, dan Saeid Nahavandi. "Deep Learning for Deepfakes Creation and Detection". *Jurnal Computer Vision and Image Understanding* 223. (2022): 1-19, doi: 10.1016/j.cviu.2022.103525.
- Noval, Sayid Muhammad Rifki. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Penggunaan Teknik Deepfake". *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* 4, No. 1 (2019): 13-18.
- Novyanti, Heny. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Jurnal Unesa* 1, No. 1 (2021): 1-18, doi: 10.2674/novum.v0i0.43571.
- Solichah, Isnaini Imroatus, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah. "Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, No. 1 (2023): 383-390, doi: 10.18415/ijmmu.v10i1.4409.
- Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen". *Jurnal Veritas Et Justitia* 8, No. 2 (2022): 415-443, doi: 10.25123/vej.v8i2.4923.

Internet

- AstraDigital, "Apa Itu Deepfake dan Bagaimana Cara Mendeteksinya", URL: <https://astradigital.id/article/detail/apa-itu-deepfake-dan-bagaimana-cara-mendeteksinya>, Diakses 8 Oktober 2023, pukul 18.00.
- Fakta, Tim Cek, "Deepfake, Alat Pemalsu Wajah dan Peristiwa Berbasis Video", URL: <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/24/144040582/deepfake-alat-pemalsu-wajah-dan-peristiwa-berbasis-video#>, Diakses 10 November 2023.
- Halm, K.C., Ambika Kumar, Jonathan Segal, dan Caesar Kalinowski. "Two New California Laws Tackle Deepfake Videos in Politics and Porn", URL: <https://dwt.com/insights/2019/10/california-deepfakes-law>, Diakses 15 November 2023.
- Hidayat, Rofiq, "Membangun Kepedulian Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Online", URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/membangun-kepedulian-mengatasi-kekerasan-berbasis-gender-online-lt612740fb09eea>, Diakses 6 Oktober 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- California Civil Code*.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

E-ISSN: 2303-0550.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Provision on The Administration of Deep Synthesis of Internet-based Information Service.